



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 25 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran dan penunjang yang terkait, diperlukan adanya dana pembiayaan berasal dari pemerintah dan masyarakat yang dipungut melalui mahasiswa;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari serangkaian Audiensi dengan Mahasiswa, maka dipandang perlu untuk menetapkan keringanan UKT bagi Mahasiswa;
 - c. bahwa penetapan pemberian keringanan UKT sebagaimana diktum a dan b tersebut di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2016 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum UIN Sunan Kalijaga;
17. Notulensi Audiensi dengan Mahasiswa.


- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima keringanan Pembayaran UKT pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kedua : Keputusan ini berlaku ***sejak tanggal ditetapkan***, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Februari 2022

Rektor,



AL MAKIN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
4. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Penerimaan BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 Februari 2022

KERINGANAN SPP S2 DAN S3 PADA TA 2021/2 (30%)

	NO	NIM	NAMA	JURUSAN/PRODI	FAKULTAS	JUMLAH
PASCASARJANA	1	1530016033	NGATIPAN	XX KEPENDIDIKAN ISLAM	Pascasarjana - S3	7,000,000
	2	17304016003	FARIDA MUSYRIFAH	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	3	17304016004	ABD. MALIK USMAN	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	4	17304016005	SARWADI	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	5	17304016007	KHARIS SYUHUD MUJAHADA	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	6	17304016010	MUKHTAROM	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	7	17304016011	DIYAH MINTASIH	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	8	18204011044	RIYANTO	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	6,000,000
	9	18300016013	MUSTOLIKH KHABIBUL UMAM	STUDI ISLAM	Pascasarjana - S3	7,000,000
	10	18300016074	MUH. FATKHAN	STUDI ISLAM	Pascasarjana - S3	7,000,000
	11	18304016001	BONO SETYO	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	12	18304016002	ZIDNI IMMAWAN MUSLIMIN	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	13	18304016006	ALI SODIQ	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	14	18304016007	NURLIADIN	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	15	19204010040	ROBBIY MAULA BETARAYA	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	5,000,000
	16	19204082001	FITRIYANINGSIH, S.PD	PENDIDIKAN GURU MADRASAH	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	5,000,000
	17	19204082010	HESTI KARTIKA	PENDIDIKAN GURU MADRASAH	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	5,000,000
	18	19304016017	MUHAMMAD TORIQ	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	19	19304016018	SUMARSONO	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	20	20204022006	SUHARSONO	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	5,000,000
	21	20304011006	YULI KUSWANDARI	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	22	20304021001	JAUHAR ALI	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	23	20304021005	ROHMATUL FAIZAH	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	24	20304021006	MAISAROH	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000
	25	20304021007	LU'LUUN NISAI	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN	7,000,000



REKTOR

AL MAKIN